

**MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS
MANFAAT PENSIUN PADA PT. TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DISTA INDY MEIDINITA

40011118060062

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA LENGKAP : DISTA INDY MEIDINITA
NIM : 40011118060062
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI
PAJAK K.BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR :MEKANISME PERHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL
21 ATAS MANFAAT PENSIUN PADA
PT TASPEN (PERSERO) KANTOR
CABANG PEKALONGAN

Pekalongan, 16 Juni 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. Rr. Karlina Aprilia Kusumadewi, S.E.,M.Sc., Akt.

NIP.1987012010122004

Dosen Pembimbing II



Ika Pratiwi, S.E., M.Ak

NIP. H.7.199304032019112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Manfaat Pensiun pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan**. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dengan senang hati membantu, mengarahkan dan membimbing baik berupa materiil maupun spiritual. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis inginn menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa yang selalu memberikan support, kasih sayang dan membiayai segala kebutuhan dan pendidikan saya selama ini. Serta kedua adek saya yang selalu memahami agar tidak mengganggu atau berisik disaat saya mengerjakan Tugas Akhir.
2. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M. Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang
3. Dr. Redyanto Noor, M. Hum selaku Kepala Lembaga PSDKU Universitas Diponegoro
4. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Pajak K. Batang
5. Dr. Rr. Karlina Aprilia Kusumadewi, S.E., M.Sc., Ak. dan Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing
6. Ibu Titik Suprpti Ningsih selaku Direktur atau Pemimpin Kantor PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan.
7. Pak Bagio dan Pak Widodo selaku Pembimbing Lapangan pada Divisi Administrasi Keuangan
8. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada penulis

9. Bapak dan Ibu dosen Administrasi Pajak PSDKU Universitas Diponegoro Batang yang telah membagi ilmunya kepada penulis
10. Seluruh karyawan dan staff PSDKU Universitas Diponegoro Batang yang telah membantu selama proses perkuliahan
11. Staf-staf Kantor PT Taspen (PERSERO) Cabang Pekalongan yang sudah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berguna.
12. Teman-teman dari Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Diponegoro PSDKU Batang angkatan 2018.
13. Teman-teman Ya-Sin Kos yang sudah memberikan support sejak masa kuliah, magang, hingga penyusunan Tugas Akhir.
14. Sahabat-sahabat saya yang selalu support dikala saya lelah dalam pengerjaan Tugas Akhir ini yaitu Much Mutazam & Sindonian, M. Ragil, Reza Wira R, Adinda Putri Damayanti, Maylani Rossy, Ade Prasetya, Dhea Berliana Surya, Hasika Cipta N, Azzahra Dika M, Rahma Yunita S, Salwa Anfasa I, Elviarossa Larasati, Novia Ayu Astarina, Dyah Ayu Palupi, Lutfiah Maharani S, Mbak Safinah Dwi S, Fathima Asshifa Firdausia, Alifia Farawita, Mba Cita, Mas Edo, Mba Stefani, Dinagusti Permata, Anggoro Saputra, Naufal Wafiuddin, Bima Vanka Pramudya, Seno Aji Bayu Kautaman, Mohammad Yordan, dan Mas Dwight Gabocliev.
15. Serta segala pihak yang tidak bisa penulis uraikan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tidak semua hal dapat dideskripsikan dengan sempurna dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, untuk itu kritik dan saran pembangun penulis harapkan. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga laporan Tugas Akhir ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekalongan, 16 Juni 2021

Penulis

Dista Indy Meidinita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Kegunaan atau Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Metode Pengumpulan Data Penulisan.....	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.2 Jenis Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	8
2.1 Sejarah Berdirinya PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.....	8
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan.....	10
2.2.1 Visi Perusahaan.....	10
2.2.2 Misi Perusahaan	10
2.2.3 Tujuan Perusahaan.....	11
2.3 Struktur Organisasi PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan...	11
2.4 Uraian Jabatan (Tugas dan Wewenang)	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	18
3.1 Tinjauan Teori	18
3.1.1 Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia.....	18
3.1.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan (PPh).....	24

3.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).....	53
3.1.4 Definisi dan Peraturan Pajak Pensiun.....	59
3.1.5 Peraturan Manfaat Pajak Dana Pensiun.....	60
3.2 Tinjauan Praktik Lapangan (Magang atau Internship).....	61
3.2.1 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.	61
3.2.2 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.	63
3.2.3 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.....	64
3.2.4 Temuan atau Bukti Potong Pajak atas Manfaat Pensiun Nasabah PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.....	65
3.2.5 Pembuktian Pajak Manfaat Pensiun yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.....	66
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT Taspen (PERSERO) Cabang Kota Pekalongan	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero).....	12
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) KC Pekalongan.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26.....	48
Tabel 3.2 Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 17 ayat (1)	57
Tabel 3.3 Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bersifat Final	58
Tabel 3.4 Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Penghasilan Uang Pesangon.....	59
Tabel 3.5 Ketentuan Uang Manfaat Pensiun.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Informasi Nasabah Penerima Uang Manfaat Pensiun PT Taspen
(PERSERO) KC Pekalongan 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Perpajakan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Perpajakan yaitu UU No 6 tahun 1983 dan telah diperbarui menjadi UU No. 16 tahun 2000, peraturan tersebut berlaku hingga saat ini. Jenis pajak yang ada di Indonesia bermacam-macam, diantaranya ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai.

Berdasarkan buku Direktorat Jenderal Pajak (2013) Pajak Penghasilan memiliki berbagai macam pasal, salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya adalah Wajib Pajak Penghasilan pasal 21. Pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut.

Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana dalam meningkatkan kesejahteraan peserta. Peserta adalah orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun untuk menjadi penerima Manfaat Pensiun. Penyelenggaraan program pensiun memberikan manfaat bagi karyawan dan bermanfaat bagi pemberi kerja atau perusahaan dan pemerintah. Manfaat yang didapat oleh pemberi kerja atau perusahaan yaitu dengan adanya pemberian dana pensiun kepada karyawan maka hal tersebut sebagai salah satu cara mengoptimalkan kinerja karyawannya karena keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari kinerja karyawan. Program pensiun bermanfaat bagi pemerintah karena dapat membantu

meringankan beban pemerintah dalam menghadapi masalah sosial yang akan timbul apabila anggota masyarakat memasuki usia lanjut dan tidak memiliki penghasilan.

PT. Taspen merupakan salah satu Perusahaan BUMN yang mengurus dana pensiun bersangkutan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya Program Pensiun yang disetorkan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dan untuk membuktikan sudah sesuai atau belum perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dengan aturan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu, bertujuan sebagai bahan pembelajaran pembaca atau pihak tertentu yang membutuhkan terkait dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Manfaat Pensiun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituangkan, dijelaskan, dan dijabarkan terkait studi pembahasan pajak penghasilan pasal 21 maka disusun dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka ruang lingkup penulisan dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini dibatasi hanya mencakup :

1. Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia
2. Gambaran Umum Pajak Penghasilan (PPh)
3. Definisi Pajak Penghasilan pasal 21
4. Definisi dan Peraturan Pajak Pensiun
5. Wajib Pajak, Objek Pajak Dana Pensiun
6. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) Pekalongan.
7. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) Pekalongan.

8. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) Pekalongan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Kegiatan praktik lapangan yang dilakukan di PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan memberikan ilmu tentang Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun yang ada di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk :

1. Mengetahui gambaran umum tentang perpajakan
2. Mengetahui mekanisme pelaporan, perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 atas manfaat pensiun atau dana pensiun
3. Mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses mekanisme di PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan
4. Mengetahui solusi yang dapat dipecahkan atas hambatan

1.3.2 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat di bedakan berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis tentang penelitian yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan pajak yang diperoleh dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro terhadap masalah yang terjadi di lapangan maupun di lingkungan kerja.
- c. Mengali ilmu perpajakan yang tidak didapatkan atau tidak diperoleh dari pendidikan formal di Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

2. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat dalam hal mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Diponegoro yang ingin mendalami masalah perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi bagi perusahaan agar sesuai prosedur aturan didalam KUP terkait implementasi pajak dana pensiun dan sebagai sinkronisasi antara dunia kerja dengan dunia pendidikan selain itu sinkronisasi ilmu perpajakan lainnya yang ada di dunia perkuliahan dengan dunia lapangan atau dunia kerja. Agar menjadikan perusahaan subjek pajak dan wajib pajak badan yang taat dalam penyampaian, pelaporan yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

1.4 Metode Pengumpulan Data Penulisan

Metode pengumpulan data penulisan pada penelitian ini menggunakan data yang akurat, penulis berharap Tugas Akhir yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini, yaitu :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

1) Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan jelas membaca dan mencatat secara sistematis dari suatu pustaka tertentu (Keraf, 2004). Di dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir. Metode tersebut dilakukan guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca, dikaji, serta dimanfaatkan. Sumber-sumber informasi tersebut meliputi : buku pedoman, referensi umum dan khusus,

laporan penelitian, artikel literatur yang berhubungan dengan materi laporan, dan jurnal.

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan (Raco, 2010). Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan kepada objek yang akan diteliti yaitu PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.

3) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Keraf, 2004). Di dalam metode ini penulis melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung yang berkaitan dengan Mekanisme Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 21 atas Manfaat Pensiun pada PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.

1.4.2 Jenis Data

Adapun beberapa jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri (Santosa, 2007). Data primer yang diperoleh penulis berasal langsung dari objeknya untuk keperluan Tugas Akhir ini. Data primer ini diperoleh dengan cara mewawancarai langsung beberapa staff dan/atau pegawai PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan terkait Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Masa Manfaat pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang eksternal dalam berbagai bentuk yang dapat diperoleh secara tidak langsung dari objeknya yang berasal dari pihak lain baik lisan maupun tulisan (Santosa, 2007). Data sekunder dalam Tugas Akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak dibicarakan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek yang jelas maka diperlukan suatu sistematika penyusunan laporan. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Masa Manfaat pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir

BAB II GAMBARAN UMUM PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN

Berisi Sejarah Umum PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan, Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan, Mendeskripsikan dan Menjelaskan terkait Logo Perusahaan, Struktur Organisasi PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan, Mendeskripsikan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pegawai PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan pada BAB I. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat dasar-dasar yang dijadikan

landasan teori yang berkaitan dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Masa Manfaat pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan rangkuman yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktik Mekanisme Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan

Dikutip dari website resmi PT Taspen (Persero) (2019), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero atau PT Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi dan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program JKK dan JKM. Regulasi PT Taspen (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 70 Tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara pada saat memasuki usia pensiun.

PT Taspen (Persero) dirintis melalui Konfrensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor: 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan kesejahteraan pegawai negeri. Sebagai realisasi dari hasil konfrensi tersebut, pada tanggal 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1963 didirikanlah Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) di Bandung.

Peningkatan status PN TASPEN menjadi PERUM Taspen terjadi pada tanggal 18 November 1970 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.749/MK/V/II/1970. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:26 Tahun 1981, badan hukum PERUM Taspen diubah menjadi PT TASPEN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor: 3 Tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982.

Sebagai upaya untuk memudahkan peserta Taspen yang tersebar di seluruh Indonesia dalam mengurus haknya, sejak tahun 1987 PT Taspen (Persero) membuka Kantor Cabang di semua Propinsi dan beberapa Kabupaten/Kota yang saat ini seluruhnya berjumlah 42 Kantor Cabang. Salah satunya adalah PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan.

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan didirikan pada tahun 1990 yang beralamat di Jalan Jawa Pekalongan. Namun, pada tanggal 14 Juni 1994 PT TASPEN (Persero) dipindahkan ke Jalan Kurinci Nomor 6 yang berada di kelurahan Podo Sugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Kantor ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 meter persegi dengan luas bangunan 1.500 meter persegi. Bangunan ini diresmikan oleh Walikota Pekalongan saat itu H.Moch. Chaeron,BA. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan mempunyai wilayah kerja meliputi dua Pemerintahan Kota (Pemkot) dan lima Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) yang terdiri dari: Pemkot Pekalongan, Pemkot Tegal, Pemkab Batang, Pemkab Pekalongan, Pemkab Pemasang, Pemkab Tegal dan Pemkab Brebes.

PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan memiliki logo. Logo tersebut juga memiliki definisi bagi perusahaan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Logo PT Taspen (PERSERO) Cabang Kota Pekalongan

(sumber : www.taspen.co.id)

Berdasarkan logo yang ada diatas, PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan memiliki makna dibalik logo tersebut yaitu :

- **Bunga**

Bentuk bunga dengan lima helai kelopak menggambarkan lima jiwa dari satu keluarga. Keluarga diartikan sebagai keluarga Aparatur Sipil Negara yang dilindungi oleh TASPEN.

- **Lingkaran Putih**

Lingkaran putih yang mengembang diartikan sebagai pengembangan yang maju pesat dan merupakan arah tujuan Taspen yang semakin berkembang.

- **Lingkaran Hitam**

Bermakna perlindungan terhadap keluarga dan juga diartikan sebagai suatu persatuan wawasan Nusantara.

- **Warna Biru**

Melambungkan ketentraman, damai dan tenang

- **Keseluruhan**

Memberikan asuransi dan perlindungan kepada keluarga Aparatur Sipil Negara dan lain-lain untuk perkembangan dan kemajuan keluarga di wawasan Nusantara.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

Visi Misi dan Tujuan PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan merupakan hasil rumusan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh komisaris, direksi, dan manajer-manajer utama serta seluruh pimpinan kantor cabang utama dan kantor cabang. Adapun visi dan misi PT TASPEN (Persero) sebagai berikut:

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi dan misi dari PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.

2.2.2 Misi Perusahaan

Memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan didukung oleh sumber daya manusia yang amanah, kompeten, harmonis, loyal adaptif dan

kolaboratif.

2.2.3 Tujuan Perusahaan

Moto dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan adalah "Layanan dan Kinerja Selalu Ditingkatkan". Layanan yang melebihi harapan peserta merupakan suatu bentuk layanan paripurna yang akan diberikan PT. Taspen dan diterima oleh peserta Taspen. Dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan layanan yang prima

Sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang telah mengabdikan dirinya kepada Pemerintah selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya apabila PNS diberikan layanan yang baik dan prima.

2. Mensinergikan layanan pada PNS

Selama ini masing-masing instansi melayani dokumen dan proses permintaan pensiun dengan sendiri-sendiri dan diharapkan kedepan menjadi bersinergi dengan demikian PNS calon Penerima Pensiun akan mendapatkan layanan yang mudah, praktis dan murah.

3. Meringankan beban PNS

Para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu datang ke instansi untuk mengurus dokumen pensiun maka secara otomatis mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan oleh PNS calon penerima Pensiun dan Tabungan Hari Tua.


4. Menyederhanakan Jalur Birokrasi

PNS calon Penerima Pensiun tidak perlu mendatangi semua instansi yang berkaitan dengan proses penerbitan dan pembayaran Pensiun, karena masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsinya akan menyelesaikan Dokumen Pensiun dengan tepat waktu.

2.3 Struktur Organisasi PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Pekalongan


Organisasi PT TASPEN (Persero) berdasarkan Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor Tahun 2018 tentang Struktur

Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Struktur Organisasi PT Taspem (Persero)
 (sumber : www.taspem.co.id)

Struktur organisasi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan ditunjukkan dalam bagan yang ada di bawah ini :



Gambar 2.3

Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) KC Pekalongan

(sumber : buku perusahaan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan)

PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan memiliki 5 (lima) divisi yang membantu tugas Kepala Cabang Pekalongan didalam melayani nasabah PT Taspen yaitu : Divisi Layanan dan Pemasaran, Divisi Kepesertaan, Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM), Divisi Kas dan Verifikasi SPJ, dan Divisi Administrasi Keuangan. Setiap divisi memiliki satu kepala bidang dan beberapa anggota yang membantu tugas kepala bidang tersebut.

Divisi Layanan dan Kepesertaan memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 5 (lima) anggota yang membantu tugas divisi ini, secara umum tugas divisi layanan dan kepesertaan adalah melayanin para nasabah PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

Divisi Kepesertaan memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) anggota yang membantu tugas divisi ini, secara umum tugas divisi kepesertaan adalah membantu tugas divisi layanan dan kepesertaan untuk mengurus kebutuhan para nasabah.

Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) anggota yang membantu tugas divisi ini, secara umum tugas divisi umum dan SDM adalah mengurus hal-hal internal tentang kepegawaian PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

Divisi Kas dan Verifikasi SPJ memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) anggota yang membantu tugas divisi ini, secara umum tugas divisi kas dan verifikasi SPJ adalah tentang keuangan nasabah dan perpajakan perusahaan ataupun nasabah yang harus diurus PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

Divisi Administrasi Keuangan memiliki 1 (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) anggota yang membantu tugas divisi ini, secara umum tugas divisi administrasi keuangan adalah sebagai pengontrol keuangan perusahaan dan bertanggung jawab atas laporan keuangan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

2.4 Uraian Jabatan (Tugas dan Wewenang)

Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat diketahui jabatan dan bidang yang ada di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan. Deskripsi tugas dan wewenang masing-masing bidang meliputi :

1. Kepala Kantor Cabang

Tugas dan wewenang jabatan sebagai Kepala Kantor Cabang Pekalongan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan yaitu :

- Mengelola seluruh kegiatan pada Kantor Cabang sesuai dengan program kerja dan anggaran.
- Mengelola kegiatan operasional dengan menjadikan misi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan perusahaan.
- Bertanggungjawab dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu Kantor Cabang dan jajaran pegawai yang dibawahinya.
- Bertanggungjawab atas pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan di unit kerjanya.
- Bertanggungjawab terhadap pembinaan usaha kecil dan Koperasi di unit kerjanya.

- Melakukan pembinaan dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas di bawahnya agar dapat mendukung sistem mutu pelayanan demi kepuasan.

2. Kepala Bidang Layanan dan Pemasaran

Tugas dan wewenang jabatan sebagai Kepala Bidang Layanan dan Pemasaran PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Cabang Pekalongan
- Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja lingkungannya
- Mengelola data dan keperluan kepesertaan Program Taspen di Kantor Cabang Pekalongan
- Menyetujui keabsahan dan pembayaran manfaat klaim yang diajukan oleh peserta
- Menyetujui kelengkapan dokumen pengajuan surat permohonan Pembayaran Klim peserta
- Menetapkan besarnya tagihan premi peserta Program Taspen.
- Mengelola kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan kepada manajemen kantor cabang.

3. Kepala Bidang Kepesertaan

Tugas dan wewenang jabatan sebagai Kepala Bidang Kepesertaan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan yaitu :

- Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja lingkungannya
- Mengadministrasi dan memelihara data peserta Program Taspen
- Menyajikan data peserta program asuransi dan program pensiun yang akurat dan terbaru di Kantor Cabang.
- Mengkoordinasikan pengiriman atau penerimaan data dari dan ke Kantor Pusat dan antar Kantor Cabang dan atau Instansi terkait.
- Menetapkan besarnya tagihan premi dan klaim peserta Program Taspen sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.

- Mengesahkan kebenaran pengajuan klaim peserta.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk Program Taspen
- Melakukan tindak lanjut atas keluhan pelayanan dengan tindakan korelasi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan.

4. Kepala Bidang Umum dan SDM

Tugas dan wewenang jabatan sebagai Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan yaitu :

- Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan bidang personalia dan umum, pelaksanaan, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja dilingkungannya.
- Menyetujui daftar gaji dan kompensasi lainnya serta penyelesaian kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian ke unit-unit kerja di lingkungan kantor cabang sesuai kebutuhan unit kerja.
- Mengkoordinasi dan evaluasi pengelolaan fasilitas-fasilitas kerja di Kantor Cabang.
- Mengelola kegiatan kesekretariatan, kehumasan dan keamanan, kearsipan, pendidikan dan latihan non kedinasan lainnya.
- Dokumentasi terhadap seluruh kegiatan sistem mutu yang telah disepakati

5. Kepala Seksi Kas & Verifikasi SPJ

Tugas dan wewenang jabatan sebagai Kepala Kas dan Verifikasi SPJ PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan yaitu :

- Merencanakan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Cabang.
- Penerimaan dan pembayaran atas perintah Kepala Bidang Keuangan.
- Melakukan verifikasi sebagai langkah pra audit transaksi keuangan perusahaan di Kantor Cabang.

- Menyimpan uang dan surat-surat berharga.

6. Kepala Bidang Administrasi Keuangan

Tugas dan wewenang jabatan sebagai Kepala Bidang Administrasi Keuangan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan yaitu :

- Merencanakan, mengelola, dan mengendalikan anggaran pada Kantor Cabang
- Merencanakan dan mengendalikan fungsi-fungsi keuangan di Kantor Cabang.
- Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kantor Cabang.
- Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan di Kantor Cabang.
- Menyiapkan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen Keuangan.
- Menyelenggarakan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang.
- Melaksanakan rekonsiliasi dengan bank dan pengecekan terhadap catatan pembukuan Program Taspen.
- Mengkaji dan menganalisis Laporan Keuangan Kantor Cabang.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan Teori merupakan suatu kajian yang dijadikan dasar atau landasan pegangan didalam penulisan Tugas Akhir ini. Teori yang ada berkaitan dengan bidang Perpajakan dan didasarkan pada rujukan serta disusun sebagai tahapan dalam mengkaji permasalahan di lapangan.

3.1.1 Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pendapatan negara. Hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya gaji karyawan negara dan pembangunan fasilitas publik.

Secara umum pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan balas jasanya tidak didapatkan secara langsung.

Selain dari penjelasan diatas, berikut beberapa pengertian pajak menurut Undang-Undang dan para ahli:

- **Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU KUP No 27 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1) menyatakan “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara

umum.

R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2017:2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu:

1. Kontribusi atau iuran wajib dari rakyat kepada Negara;
2. Bersifat memaksa;
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung;
4. Berguna untuk membiayai pengeluaran umum atau keperluan Negara;
5. Dipungut oleh Negara.

• **Fungsi Pajak**

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Republik Indonesia, selain itu pajak juga memiliki fungsi yang lain, antara lain yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- 3) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- **Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu berdasarkan sifat, golongan dan lembaga pemungutnya :

- 1. Menurut Sifat**

Pajak di Indonesia menurut pembagian didalam sifat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak Subjektif

Pajak yang dasar pengenaan pajaknya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan

keadaan subjek pajak yang dipungut.

Contoh :

Dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya) dan digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Pajak Objektif

Pajak yang dasar pengenaan pajaknya dilihat atau memperhatikan objek yang dihadapi, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) dan tempat tinggal.

Contoh :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Menurut Golongan

Bedasarkan pembagian atas Golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban untuk WP yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak terutang dan harus atau wajib dibayar oleh pihak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dibebankan kepada konsumen yang menikmatinya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak yang dibagi menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pemungut pajak pusat adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009.

Contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, PBB, dan masih banyak lainnya.

• Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di negara Indonesia ada beberapa macam, sistem tersebut mengatur hak dan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak

yang harus dilaksanakan, seperti berikut :

a) Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku. Dalam sistem *official assessment*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada pada aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak dan banyaknya tergantung pada aparatur perpajakan. Sistem ini bisa disebut sistem yang peranan dominan terletak pada aparatur perpajakan.

b) Self Assesement

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang, memiliki kejujuran tinggi, dan menyadari arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu sistem self assesement memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan pajak yang terhutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar.
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Maka dari itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada WP sendiri.

c) **With Holding System**

Sistem pemungutan pajak with holding system merupakan suatu sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai aturan yang ada, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya sistem pemungutan ini dalam pelaksanaannya tergantung kepada pihak ketiga yang ditunjuk dan dipercaya.

3.1.2 **Gambar Umum Pajak Penghasilan (PPh)**

Adapun gambaran umum tentang pajak penghasilan (PPh) yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- **Definisi Pajak Penghasilan (PPh)**

Pengertian pajak penghasilan dalam buku Siti Resmi (2019:70), “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

- **Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1 yang termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut :

- 1. Orang Pribadi**

Seseorang yang telah memenuhi kriteria perpajakan.

- 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.**

Sebuah warisan peninggalan orang atau Wajib Pajak yang belum terbagi dan menggantikan yang berhak.

- 3. Badan**

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;

- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 2, subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Berdasarkan UU KUP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,

atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- **Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1 yang termasuk objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau re-organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berubah hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

- **Golongan atau Pasal-Pasal Pajak Penghasilan (PPH)**

Pajak Penghasilan memiliki beberapa pasal atau golongan yang terkait dan memiliki aturan serta ketentuan yang berbeda diantaranya yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. PPh pasal 21 akan lebih dijelaskan pada 3.1.3.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

• Pemungut PPh pasal 22

Adapun pemungut pada PPh pasal 22 yaitu :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang meliputi :

- PT Pertamina (PERSERO), PT PLN (PERSERO), PT Gas Negara (PERSERO) Tbk, PT Telkom (PERSERO) Tbk, PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk, PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk, PT Adhi Karya (PERSERO) Tbk, PT Hutama Karya (PERSERO), PT Krakatau Steel (PERSERO);
 - Bank bank BUMN : Berkenaan dengan pembayarn atas pembelian barang dan/atau bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
- **Pungutan Pajak Penghasilan pasal 22**
Besarnya pungutan PPh pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Atas Impor:
 - 1. Menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
(nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight

(CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan kepabeanan di bidang impor.)

2. Tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
 3. Tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:
1. Bahan Bakar Minyak sebesar:
 - a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
 2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
- penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;
 - penjualan kertas sebesar 0,1%;

- penjualan baja sebesar 0,3%;
 - penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%
 - penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%,
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu:
- 1) pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - 2) kapal pesiar dan sejenisnya dengan- harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - 3) rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m²;
 - 4) apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Pajak Penghasilan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m²;
 - 5) kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

- **Dikecualikan dari Pemungutan PPh pasal 22**

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai :
 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan

penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan Pajak Penghasilan dan keamanan negara;
13. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran agama;
15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang

serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;

17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 18. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau;
 19. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 20. Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang-barang impor ini tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%.
 21. Ketentuan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

- d. Impor kembali (re-import), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau viskus, berkenaan dengan:
 - 1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran; KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - 3) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; pemakaian air dan listrik.
- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

- **Pemotong PPh Pasal 23**

Adapun didalam pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pihak yang diperkenankan memotong pajak tersebut yaitu :

1. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu:
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

- **Tarif dan Objek PPh Pasal 23**

Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan Objek Pajaknya sebagai berikut :

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - Dividen;
 - Bunga;
 - Royalti;
 - Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4

ayat (2);

- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

- **Dikecualikan dari Pemotongan PPh pasal 23**

Berikut ini aturan bahwa pemotongan pajak tidak boleh dilakukan atas :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia) dan dividen yang diterima oleh Orang Pribadi;
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

4. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

- **PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia**

Objek PPh adalah Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Adapula definisi Deposito dan Tabungan yaitu :

- a. Deposito** adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “deposit on call” baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
- b. Tabungan** adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

- **Pemotong Pajak Final Pasal 4 ayat (2)**

Berdasarkan peraturan UU Perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia, pemotong PPh pasal 4 ayat (2) yaitu :

- a. Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Cabang bank luar negeri di Indonesia.
- c. Bank Indonesia.

- **Tarif Pajak**

Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) memiliki tarif seperti berikut :

- a. Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

- b. Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

- **Dikecualikan dari Pemotongan PPh**

Adapula yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Final yaitu :

- a) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar
- d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- e) Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto

tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

5. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 15

Jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari wajib pajak yang bergerak ppada : Pelayaran Dalam Negeri, Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri, dan Penerbangan Dalam Negeri.

• PPh atas Pelayaran Dalam Negeri

1. Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.
2. Wajib Pajak perusahaan pelayarandalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :
 - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
 - pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
 - pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
 - pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
3. Norma penghitungan khusus penghasilan neto adalah 4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari

pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

4. Pelunasan PPh terutang :

- a) Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pemotongan pajak dilakukan saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
- b) Dalam hal penghasilan diperoleh selain dimaksud di atas, maka Wajib pajak wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final; melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

• **PPh atas Penerbangan Dalam Negeri**

Pajak penghasilan (PPh) atas Penerbangan Negeri diatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter.
2. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
3. Penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto.
4. Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak adalah sebesar 1,8% dari peredaran bruto.

5. Pembayaran Pajak Penghasilan merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Pemotongan dilakukan oleh pencharter sepanjang pencharter tersebut adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
7. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

- **PPH atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri**

Pajak penghasilan (PPH) atas Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri diatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/ atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
3. Besarnya Norma Penghasilan Neto adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64 dari peredaran bruto dan bersifat final.
4. Pelunasan atau pembayaran PPh :

- a) Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian/charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencharter wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan/nilai pengganti;
- b) Dalam hal penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian charter, maka Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri wajib menyetor PPh terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dan melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

- **Pelaporan PPh pasal 25 dengan NTPN**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai pelaporan PPh pasal 25 dengan NTPN seperti berikut :

1. NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN)
2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan (SPT). Masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
3. Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

- **PPH Pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)**

Adapula PPh pasal 25 atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) seperti berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.
2. Pedagang Pengecer adalah Orang Pribadi yang melakukan:
 - a) Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
 - b) Penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.
4. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
5. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

8. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotong PPh Pasal 26 adalah:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap, atau
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

- **Tarif dan Objek PPh pasal 26**

Berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan di Indonesia, tarif dan objek PPh pasal 26 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26
(sumber : Buku Pajak Penghasilan (PPh)
Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

No.	Penghasilan	Tarif
1	Penghasilan yang dibayarkan berupa: - Deviden - Bunga termasuk Premium, Diskonto dan Imbalan Jaminan Pengembalian Hutang -Royalty -Sewa -Penghasilan Penggunaan Harta -Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan; -Hadiah dan Penghargaan -Premi dan Pembayaran Berkala Lainnya -Premi Swap dan Transaksi lindung nilai lainnya; -Keuntungan karena pembebasan utang	20% x Penghasilan Bruto atau Tax Treaty (P3B)
2	Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan	20% x perkiraan neto Perkiraan Neto

	<p>harta di Indonesia, yang diperoleh WP Luar Negeri.</p> <p>Harta yang dimaksud berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/ atau pesawat terbang ringan.</p> <p>Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 adalah: WP OP Luar Negeri yang memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 10.000.000,00 untuk setiap jenis transaksi</p>	<p>= 25% x harga jual</p> <p>Sehingga tarif efektif: 20% x 25% x harga jual = 5% x harga jual Bersifat final</p>
3	<p>Penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di Dalam Negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik.</p> <p>Penjualan/pengalihan saham perusahaan antara (special purpose company atau conduit company), yang didirikan di Tax</p>	<p>20% x Perkiraan Neto Perkiraan Neto = 25% x Harga Jual</p> <p>Sehingga tarif efektif: 20% x 25% x Harga Jual = 5% x Harga Jual</p>

	Haven Country dan mempunyai hubungan istimewa dengan WPDN Indonesia atau BUT di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan/ pengalihan saham WP Badan Dalam Negeri.	Bersifat Final
4	Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri.	20% x Perkiraan Neto Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah sebagai berikut : a. Atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah

		<p>premi yang dibayar;</p> <p>b. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar;</p> <p>c. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar</p>
--	--	---

		negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar.
--	--	---

- **Dikecualikan dari Pengenaan PPh pasal 26**

Dalam hal Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia, penghasilan dimaksud dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk:

1. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
3. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau
4. Investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

3.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

- **Pemotong PPh pasal 21**

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan didalam undang-undang perpajakan pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a) Pemberi kerja yang terdiri dari: 1) orang pribadi dan badan; 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang

- melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

- **Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 dan/atau PPh pasal 26**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. Tugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi;
 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. Mantan pegawai;
- f. Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - Peserta kegiatan lainnya.

- **Bukan Subjek PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26**

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- **Objek PPh pasal 21**

Berdasarkan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan

pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final;
 - Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

- **Tarif Pemotongan PPh pasal 21**

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 3.2

Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 17 ayat (1)

(sumber : Buku Pajak Penghasilan (PPh)

Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

- **Honorarium bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI**

Atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif:

Tabel 3.3

Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bersifat Final

(sumber : Buku Pajak Penghasilan (PPh)

Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Uraian	Tarif
PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan POLRI Golongan pangkat tamtama dan bintang serta pensiunannya	Sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lainnya
PNS Golongan III, Anggota TNI dan POLRI pangkat perwira pertama dan pensiunannya	Sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	Sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain

- **Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus**

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan

Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ketentuan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Penghasilan
Uang Pesangon

(sumber : Buku Pajak Penghasilan (PPh)
 Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	15%
Di atas Rp.500.000.000	25%

*) Diterapkan atas jumlah kumulatif Uang Pesangon yang dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

3.1.4 Definisi dan Peraturan Pajak Pensiun

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara pasti kapan dan berapa batasan usia pensiun terutama untuk pekerja swasta. Namun dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 14 ayat 1 disebutkan Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun. Adapula UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan tentang hak atas manfaat pensiun diberikan ketika tenaga kerja mencapai usia minimal 55 tahun dan maksimal 60 tahun.

Peraturan Pajak Pensiun sebenarnya tergolong Pajak Penghasilan (PPh)

pasal 21 dan Pajak Pensiun juga memiliki PTKP. Pada dasarnya pengenaannya sama dengan PPh 21 atas Penghasilan Karyawan atau Pegawai. Pajak pensiun merupakan pajak yang diurus dan dibayarkan oleh wajib pajak badan potongan PPh pasal 21 bersifat final. Seorang pensiunan akan mendapatkan :

1. Uang Pesangon
2. Uang Manfaat Pensiun
3. Tunjangan Hari Tua
4. Jaminan Hari Tua

Orang pribadi pensiun bisa menggunakan formulir 1770 yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang tidak lagi memiliki penghasilan. Pensiun bisa mengisi seluruh data aset hingga akhir tahun masa pajak dan melakukan pelaporan seperti tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Biaya Pensiun, potongannya sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya adalah Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.

3.1.5 Peraturan Manfaat Pajak Dana Pensiun

Peraturan Manfaat Pensiun merupakan penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai dengan peraturan undang-undang. Berdasarkan UU Perpajakan untuk uang pesangon yang bersifat final, maka besaran pajaknya sebagai berikut :

- Penghasilan bruto s.d. Rp 50.000.000,- sebesar 0%
- Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- sebesar 5%
- Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- sebesar 15%
- Penghasilan Bruto diatas Rp 500.000.000,- sebesar 25%

Adapula aturan tentang tarif uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Ketentuan pajaknya sebagai berikut :

Tabel 3.5
Ketentuan Uang Manfaat Pensiun
(sumber : Buku Pajak Penghasilan (PPh)
Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Penghasilan Bruto	Tarif
Penghasilan Bruto sampai Rp 50.000.000,-	0%
Diatas Rp 50.000.000,-	5%

Tarif PPh pasal 21 untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua diberlakukan atas jumlah kumulatif dan dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

3.2 Tinjauan Praktik Lapangan (Magang atau Internship)

Tinjauan praktik lapangan merupakan kajian yang disusun berdasarkan suatu yang telah dilaksanakan di lapangan berupa magang atau *internship* pada suatu perusahaan sebagai bahan untuk dikaji pada Penulisan Tugas Akhir. Salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di perkuliahaan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja.

3.2.1 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan pada umumnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 lainnya, perbedaan yang ada yaitu Wajib Pajak tidak berkewajiban menghitung dan memotong pajaknya akan tetapi badan yang melakukan pembayaran pensiun wajib pajak tersebut yang berkewajiban menghitung dan memotongnya.

Pajak penghasilan atas manfaat pensiun juga memiliki pengurangan berupa PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan biaya pensiun. Biaya pensiun digunakan hanya pada PPh pasal 21 atas manfaat pensiun karena memiliki perbedaan batas maksimal dengan biaya jabatan yang umumnya digunakan pada PPh pasal 21 lainnya.

Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 21 atas manfaat pensiun sesuai dengan PPh pasal 17. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan berkenan menghitung dan memotong PPh pasal 21 atas manfaat pensiun selaku pihak yang melakukan pembayaran terhadap wajib pajak. Besar pemotongan yang dilakukan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan bergantung pada penghasilan pensiun yang diterima setiap wajib pajak.

Menurut Kepala Seksi Kas dan Verifikasi SPJ mengenai mekanisme PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sebagai berikut.

“Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sudah by system atau SOP (Standart Operating Procedure). PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan telah menyesuaikan dengan aturan kantor pusat. Intruksi atau perintah kerja yang sudah terperinci dan tertulis harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.” (CA)

Perhitungan dan pemotongan yang dilakukan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sudah tidak menggunakan perhitungan manual karena hanya akan memakan waktu lama dan sangat rentan terhadap kesalahan (human error). SOP yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sudah sesuai dengan kaidah dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tentang manfaat pensiun.

Perhitungan dan pemotongan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dilakukan setiap bulan dikarenakan jumlah nasabah pensiun yang menerima manfaat pensiun berbeda beda setiap bulannya. Pada bulan januari 2021 nasabah pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan mencapai 50.000 pensiunan dan setiap bulannya naik atau bertambah sekitar 100 hingga 300 pensiunan. Data

terakhir di bulan Mei 2021 ada 55.000 pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dan hanya 27 orang pensiunan yang membayar pajak, pensiun lainnya mendapatkan manfaat pensiun yaitu pajak ditanggung pemerintah. Perhitungan dan pemotongan dilakukan apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari 4,6jt perbulan.

3.2.2 Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan melakukan mekanisme penyetoran PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang sebelumnya telah dihitung sebagai berikut :

- a) PPh pasal 21 atas manfaat pensiun sudah selesai dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian kas dan verifikasi SPJ, lalu direkap ulang dan disetorkan ke Bank Persepsi (BRI atau Mandiri Taspen Pekalongan) sebagai tempat pembayaran dan penyetoran pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- b) Batas Waktu PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan melakukan penyetoran yaitu :
 1. Pembayaran Masa PPh pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, namun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan biasanya menyetorkan pada tanggal 8 atau 9.
 2. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.
- c) PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan menggunakan *e-billing* untuk melakukan penyetoran PPh pasal 21 atas manfaat pensiun, mengikuti kebijakan Direktur Jenderal Pajak. Sebelum tahun 2016 PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan menggunakan SSP untuk sarana penyetoran pajaknya.
- d) PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sebelum menggunakan *e-billing*, perusahaan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) terdiri 3 rangkap yaitu :
 - 1) 1 Lembar untuk Wajib Pajak.

2) 1 Lembar untuk Bank.

3) 1 Lembar untuk arsip PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan sarana penyetoran pajak tahun 2013 hingga 2015. Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP dengan jumlah seluruh PPh pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.

3.2.3 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan

Mekanisme yang dilakukan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dalam proses melaporkan pajak manfaat pensiun atas perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 atas manfaat pensiun dengan urutan yang runtut sebagai berikut :

1. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan menggunakan sarana pelaporan pajak manfaat pensiun dengan *e-filling* sejak tahun 2015.
2. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan melaporkan pajak manfaat pensiun dengan 2 jenis SPT (Surat Pemberitahuan), yaitu :
 - a. SPT Masa PPh pasal 21, Surat Pemberitahuan ini adalah surat yang digunakan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak (bulanan).
 - b. SPT Tahunan PPh pasal 21, Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dalam melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
3. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan didalam melakukan pelaporan pajak manfaat pensiun selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Menurut Kepala Seksi Kas dan Verifikasi SPJ mengenai mekanisme pelaporan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sebagai berikut.

“Kami (PT Taspen KC Pekalongan) selalu tepat didalam melakukan

pelaporan SPT menggunakan e-filing. Biasanya bagian divisi Kas dan Verifikasi SPJ melaporkan sebelum tanggal 20 untuk SPT Masa PPh pasal 21, dan sebelum 3 bulan berakhirnya tahun pajak untuk SPT Tahunan PPh pasal 21.”

3.2.4 Temuan atau Bukti Potong Pajak atas Manfaat Pensiun Nasabah PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan

Berkas yang ada dibawah ini merupakan hasil scan dari data nasabah yang menerima manfaat pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN
JL. KURINCI NO. 6 Telepon 0285-425476 PEKALONGAN 51111

INFORMASI DATA PENSIUN BULANAN
INDUK

NRP / NIP : 195601011978041002 NOPEL/NOTAS : **50004991500**
 Nama Penerima : RISWONO Tanggal Lahir : 01/01/1956
 Janda/Duda/YP dari : RISWONO Tanggal Lahir : 01/01/1956
 Alamat Rumah : JL. TIRTA SUMARTA NO 39 RT 001 RW 001 PADURAKSA PEMALANG KAB. PEMALANG
 Penerbit SKEP : BKN YOGYAKARTA Nomor Dosir : 60,997 Is Incomj
 Nomor SKEP : 000071/KEP/BV/23327/11 Tanggal SKEP : 18/10/2011
 Jenis Dapem : 71 PENSIUN SENDIRI PNS DAERAH TMT Pensiun :
 Jenis Pensiun : 7211 PENSIUN SENDIRI PNS DO NU Dapem : 611
 Kantor Bayar Dapem : 404104030018 BRI UNIT PADURAKSA
 Nomor Rekening : 598701000082536 JIWA / Pangkat : 1100 / 3C
 Status Dapem : 3 STOP SEMENTARA PENERIMA PENSIUN MENINGG TMT Stop : 01/07/2021

Rincian Penghasilan bulanan pada bulan : APRIL 2021 adalah :

A. PENDAPATAN :		B. POTONGAN :	
1. Pokok Pensiun	Rp. 3,228,600	1. PPh Ps.21	Rp. 0
2. Tunjangan Istri	Rp. 322,860	2. A s k e s	Rp. 71,029
3. Tunjangan Anak	Rp. 0	3. A s s o s	Rp. 0
4. TPP	Rp. 0	4. Potongan Kasda	Rp. 0
5. TPM / TP	Rp. 0	5. Potongan KPKN	Rp. 0
6. TKD	Rp. 0	6. Alimentasi	Rp. 0
7. Tunjangan Dahor	Rp. 0	7. Sewa Rumah	Rp. 0
8. Tunjangan Beras	Rp. 144,840	8. T. GANTI RUGI	Rp. 0
9. Tunjangan PPh Ps.21	Rp. 0	Jumlah Potongan	Rp. 71,029
10. Tunjangan Cacat	Rp. 0	Jumlah Bersih (A-B)	Rp. 3,625,300
11. Pembulatan	Rp. 29		
Jumlah Kotor	Rp. 3,696,329		

Informasi Keluarga :

NAMA KELUARGA	TGL LAHIR	HUBUNGAN	TGL NIKAH	TGL WAFAT	AKHIR SKS
RISWONO	01/01/1956	DIRI SENDIRI	05/09/1975	08/02/2021	
MAEMUNAH	12/12/1958	ISTERI / SUAMI			
ERNI KUSUMAWATI	24/03/1981	ANAK			
ARIF FIRMANSYAH	06/10/1985	ANAK			
MUH ILHAM SEMBADA	18/02/1999	ANAK			

Informasi Hutang :
 KPKN : KABUPATEN PEMALANG
 SPN : 991/01/2012/DPPKAD Tanggal : 1/2/2012

JENIS	JML.HUTANG	CICILAN	DARI	S/D

Informasi Tunjuk Silang :

NOTAS	KDJIWA	NAMA	KDHIT	KDJNSPENS

PEKALONGAN, 6 APRIL 2021
 PT TASPEN (PERSERO)
 a.n. KEPALA CABANG
 PIt. MANAGER LAYANAN & MANFAAT

HASNI TARODJI
 NIK. 198919662112

DisplayDapem

Gambar yang ada diatas menjelaskan bahwa nasabah PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan tidak dikenakan pajak pensiun atau biasa disebut penerima manfaat pensiun. Nasabah yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan mayoritas adalah pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Gaji pensiun seorang PNS dan BUMN tidak melebihi PTKP, maka dari itu PPh pasal 21 biasanya ditanggung pemerintah atau tidak bayar sama sekali (pajaknya nol). Namun, apabila pensiunan tersebut memiliki gaji atau penghasilan melebihi PTKP yang berlaku, maka pensiun dikenakan tarif pasal 17 atau 5% atas penghasilan bruto melebihi Rp 50.000.000 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2010 pasal 4 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Uang Manfaat Pensiun.

3.2.5 Pembuktian Pajak Manfaat Pensiun yang ada di PT Taspen

(PERSERO) KC Pekalongan

PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan dalam melakukan mekanisme terkait PPh pasal 21 atas manfaat pensiun memiliki pembuktian tentang kebenaran yang dilakukan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan didalam proses mekanisme tersebut. Berikut merupakan proses atau tahapan pembuktian kebenaran yang dilakukan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan :

1. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan awalnya melakukan mekanisme perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh bagian atau divisi Kas dan Verifikasi SPJ. Mekanisme tersebut dilakukan *by system* atau SOP (*Standard Operating Procedure*).
2. Setelah proses mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak manfaat pensiun, PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan melakukan mekanisme penyetoran. Didalam mekanisme penyetoran, pajak manfaat pensiun yang telah dihitung dan dipotong maka pada bagian atau divisi Kas dan Verifikasi SPJ dicheck ulang kemudian diberikan atau cross check oleh divisi Administrasi Keuangan. Tujuannya adalah agar tidak ada kesalahan dalam proses mekanisme perhitungan dan pemotongan. Divisi administrasi keuangan merupakan divisi yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC

Pekalongan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam aspek keuangan pada PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan. Maka dari itu, divisi administrasi keuangan yang bertugas didalam melakukan penyetoran ke bank persepsi terkait pajak manfaat pensiun nasabah PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

3. Kemudian setelah dilakukan mekanisme penyetoran, bagian atau divisi Kas dan Verifikasi SPJ melakukan tugasnya lagi yaitu melanjutkan proses mekanisme pelaporan. Walaupun semua sudah sistem online namun bagian Kas dan Verifikasi SPJ ini yang bertanggung jawab didalam hal pelaporan pajak PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi dan sebagai penyelenggara Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara.
2. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sebagai salah satu perusahaan atau badan yang ditunjuk Dirjen Pajak untuk membantu mengurus pajak manfaat pensiun.
3. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun, PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan telah menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk mempermudah dalam pengerjaan input data, keselarasan terhadap Kantor Cabang lainnya dan Kantor Pusat, serta menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan.
4. Pensiunan yang ditangani oleh PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan memang pensiun yang berasal dari PNS dan Swasta namun lebih banyak pensiunan PNS atau ASN.
5. Perbedaan antara PPh pasal 21 lainnya dengan PPh pasal 21 manfaat pensiun terletak pada pengurangan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yaitu PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan menggunakan biaya pensiun bukan biaya jabatan. Tarif biaya pensiun dan biaya jabatan sebenarnya sama yaitu 5%, namun maksimal yang diperbolehkan pada biaya pensiun hanya Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.
6. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan melakukan proses penyetoran menggunakan *e-billing* dan melakukan proses pelaporan dengan *e-filling*. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan mengikuti aturan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan sistem online untuk

mempermudah dalam pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang ada di PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan.

7. PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan mengalami kenaikan nasabah atau pegawai yang pensiun sebanyak 100-300 orang setiap bulannya.
8. Penyetoran pajak atas manfaat pensiun dilakukan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan pada tanggal 8 atau 9 bulan berikutnya dan untuk kekurangan pajak sebelumnya dilakukan penyetoran sebelum tanggal 25.
9. Pelaporan SPT Masa dan Tahun atas pajak manfaat pensiun oleh PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan juga selalu dilakukan tepat waktu yaitu untuk SPT Masa pelaporan pada tanggal 18 dan 19 atau selambat-lambatnya tanggal 20 sebelum masa pajak berakhir. SPT Tahun dilakukan pada bulan kedua sebelum tahun pajak berakhir.
10. PPh pasal 21 atas manfaat pensiun yang dipotong dan dilaporkan PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan ditanggung oleh Pemerintah sebagai fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang juga akan diberikan untuk PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sebagai acuan menjadi perusahaan yang lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Didalam prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan diharapkan benar-benar mengikuti *Standart Operating Procedure* (SOP) yang telah disediakan untuk menghindari *human error* atau kesalahan yang tidak diinginkan.
2. Berkas-berkas nasabah atau pensiun diharapkan lebih tertata untuk arsip PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan sebagai dokumen yang nantinya sewaktu-waktu dibutuhkan kembali karena PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan kurang memperhatikan pengarsipan dokumen, masih banyak dokumen yang tercampur, terlipat dan adapula beberapa yang tidak sesuai dengan dokumennya.
3. Diharapkan agar PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan lebih menambah *space* atau tempat untuk pengarsipan walaupun dokumen sudah di *scan* dan

diupload ke ELO. ELO merupakan aplikasi PT Taspen (PERSERO) se-Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia* Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019, Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

Keraf, Gorys. 2004. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo

Santosa Puji, dkk. 2007. *Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Lampiran 1

Informasi Nasabah Penerima Uang Manfaat Pensiun PT Taspen (PERSERO) KC Pekalongan

PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN
JL. KURINCI NO. 6 Telepon 0285-425476 PEKALONGAN 51111

INFORMASI DATA PENSIUN BULANAN

INDUK

NRP / NIP	: 195601011978041002	NOPEN/NOTAS	: 50004991500
Nama Penerima	: RISWONO	Tanggal Lahir	: 01/01/1956
Janda/Duda/YP dari	: RISWONO	Tanggal Lahir	: 01/01/1956
Alamat Rumah	: JL TIRTA SUMARTA NO 39 RT 001 RW 001 PADURAKSA	PEMALANG KAB. PEMALANG	
Penerbit SKEP	: BKN YOGYAKARTA	Nomor Dosir	: 60,997 Is Incomj
Nomor SKEP	: 000071/KEP/BV/23327/11	Tanggal SKEP	: 18/10/2011
Jenis Dapem	: 71 PENSIUN SENDIRI PNS DAERAH	TMT Pensiun	:
Jenis Pensiun	: 7211 PENSIUN SENDIRI PNS DO	NU Dapem	: 611
Kantor Bayar Dapem	: 404104030018 BRI UNIT PADURAKSA		
Nomor Rekening	: 598701000082536	JIWA / Pangkat	: 1100 / 3C
Status Dapem	: 3 STOP SEMENTARA PENERIMA PENSIUN MENINGG	TMT Stop	: 01/07/2021

Rincian Penghasilan bulanan pada bulan : APRIL 2021 adalah :

A. PENDAPATAN :

1. Pokok Pensiun	Rp.	3,228,600
2. Tunjangan Istri	Rp.	322,860
3. Tunjangan Anak	Rp.	0
4. TPP	Rp.	0
5. TPM / TP	Rp.	0
6. TKD	Rp.	0
7. Tunjangan Dahor	Rp.	0
8. Tunjangan Beras	Rp.	144,840
9. Tunjangan PPh Ps.21	Rp.	0
10. Tunjangan Cacat	Rp.	0
11. Pembulatan	Rp.	29
Jumlah Kotor	Rp.	3,696,329

B. POTONGAN :

1. PPh Ps.21	Rp.	0
2. A s k e s	Rp.	71,029
3. A s s o s	Rp.	0
4. Potongan Kasda	Rp.	0
5. Potongan KPKN	Rp.	0
6. Alimentasi	Rp.	0
7. Sewa Rumah	Rp.	0
8. T. GANTI RUGI	Rp.	0
Jumlah Potongan	Rp.	71,029
Jumlah Bersih (A-B)	Rp.	3,625,300

Informasi Keluarga :

NAMA KELUARGA	TGL.LAHIR	HUBUNGAN	TGL.NIKAH	TGL.WAFAT	AKHIR SKS
RISWONO	01/01/1956	DIRI SENDIRI	05/09/1975	08/02/2021	
MAEMUNAH	12/12/1958	ISTERI / SUAMI			
ERNI KUSUMAWATI	24/03/1981	ANAK			
ARIF FIRMANSYAH	06/10/1985	ANAK			
MUH ILHAM SEMBADA	18/02/1999	ANAK			

Informasi Hutang :

KPKN : KABUPATEN PEMALANG
SPN : 991/01/2012/DPPKAD

Tanggal : 1/2/2012

JENIS	JML.HUTANG	CICILAN	DARI	S/D

Informasi Tunjuk Silang :

NOTAS	KDJIWA	NAMA	KDHIT	KDJNSPENS

PEKALONGAN, 6 APRIL 2021

PT TASPEN (PERSERO)
a.n. KEPALA CABANG

Plt. MANAGER LAYANAN & MANFAAT

HASNI TARODJI
NIK. 198919662112